



**PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA)
KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEBUMEN TAHUN 2015: STUDI KASUS TPS 1
DAN TPS 2 TIMBANGSARI LEBAKBARANG PEKALONGAN DAN TPS 10
GEMEKSEKTI KEBUMEN**

JURNAL

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata I
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Nama : Putra Adi Setya Perdana

NIM : 14010113130134

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

ABSTRAK

“Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 dan TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan dan TPS 10 Gemeksekti Kebumen”

Putra Adi Setya P-14010113130134
Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Pilkada serentak di Jawa Tengah pada tahun 2015 digelar di sebanyak 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota dari 35 (tiga puluh lima) daerah otonom. Dalam Pilkada ini terdapat sejumlah permasalahan, salah satu permasalahan yang menarik adalah fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU). Daerah yang melaksanakan PSU pada Pilkada Jawa Tengah Tahun 2015 yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen, yakni TPS 1 dan 2 Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan TPS 10 Desa Gemeksekti Kebumen. Pelaksanaan PSU di dua daerah tersebut memiliki latar belakang dan hasil yang berbeda sehingga memiliki faktor-faktor penyebab yang tentu berbeda. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pelaksanaan PSU di dua daerah tersebut untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih, pergeseran perolehan dukungan suara sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi baik melalui wawancara maupun studi dokumen. Informan yang dipilih yaitu Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan Kebumen, Panwaskab Kabupaten Pekalongan dan Kebumen, Panwascam dan PPK Kecamatan Lebarakbarang dan Kebumen, Tokoh masyarakat Desa Timbangsari dan Gemeksekti.

Hasil perbandingan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran jumlah perolehan dukungan suara dan tingkat partisipasi politik sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU di dua daerah yang berbeda. Timbangsari memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dibanding dengan pelaksanaan Gemeksekti. Pergeseran suara hanya terjadi di Timbangsari, dengan di Gemeksekti hanya terjadi pergeseran pemenang rekapitulasi surat suara. Faktor penyebab pelaksanaan PSU dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pemilih atas dasar ketidak tahuan mengenai bentuk pelanggaran dalam pemilu dan kelalaian penyelenggara pemilu dalam melakukan tugasnya.

Kata Kunci: Pilkada, Pemungutan suara ulang (PSU), Perbandingan Pelaksanaan

ABSTRACT

“Comparative Execution of Voting In the Election of Regional Head and Deputy Regional Head of Pekalongan Regency and Kebumen 2015: Case Study of voting place 1 and voting place 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan and TPS 10 Gemeksekti Kebumen”

Putra Adi Setya P-14010113130134

*Department of Political Science and Governmental Science
faculty of Social Science and Political Science
Diponegoro University*

Concurrent elections in Central Java in 2015 are held in as many as 25 (twenty five) Regencies / Municipalities of 35 (thirty five) autonomous regions. In this Regional Election there are a number of problems, one of the interesting issues is the re-election. Regions implementing re-election in the elections of Central Java in 2015 wick is Pekalongan and Kebumen districts, to be exact in voting place 1 and 2 in Timbangsari Village Lebakbarang District Pekalongan Regency and voting place 10 Gemeksekti Village Kebumen. The implementation of the re-election in these two regions has different backgrounds and results so that they have different causal factors. The purpose of this study was to compare the implementation of the re-electon in the two regions to determine the level of voter participation, the shift in the acquisition of voice support before and after the implementation of the re-election

The method used in this study is qualitative technique with the method of collecting observation data either through interviews or document studies. The selected informants were General Election Commissions of Pekalongan and Kebumen, the district supervisory committee of Pekalongan and Kebumen, executive Committee of Lebarakbarang and Kebumen Subdistricts, Community Leaders of Timbangsari and Gemeksekti Villages.

The result of comparison of research shows that there is a shift in the number of votes acquisition and political participation level before and after the implementation of PSU in two different regions. Timbangsari has a high participation rate compared to the implementation of Gemeksekti. The shift of voice occurred only in Timbangsari, with Gemeksekti only a shift in the winner of the ballot recapitulation. Factors causing the implementation of PSU due to violations committed by voters on the basis of ignorance about the form of violations in the election and the negligence of election organizers in performing their duties.

Keywords: Regional Election, Re-election, Comparison of Implementation

1. Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab dimuka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.¹

Pada hakikatnya jenis-jenis Pemilu yang diterapkan di Indonesia dibagi ke dalam 2 (dua) kategori besar. *Pertama*, pembagian Pemilu menurut tujuannya, yakni Pemilu Legislatif, yaitu untuk memilih para anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilu Eksekutif, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota².

Kedua, pembagian Pemilu menurut levelitas Lembaga penyelenggara negara, meliputi Pemilu nasional, yakni untuk memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat, seperti anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilu lokal, yakni untuk memilih calon penyelenggara negara di level daerah dan provinsi yakni memilih calon anggota DPRD Provinsi, serta gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten/kota, yakni memilih calon anggota DPRD kabupaten kota, serta bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota³.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Tengah pada tahun 2015 digelar di sebanyak 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota dari 35 (tiga puluh lima) daerah otonom. Dalam Pilkada ini terdapat sejumlah permasalahan, salah satu permasalahan yang menarik adalah fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU). Daerah yang melaksanakan PSU pada Pilkada Jawa Tengah Tahun 2015 yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan PSU di gelar di TPS 1 dan 2 Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang. Pada Kabupaten Kebumen, pelaksanaan PSU digelar di TPS 10 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen.

Penelitian ini akan membandingkan apakah ada pergeseran sebelum dan sesudah PSU terkait dengan tingkat partisipasi, dan hasil penghitungan perolehan suara. Lebih lanjut penelitian ini juga akan menyelidiki terhadap faktor-faktor pergeseran pemilih sebelum dan sesudah dilakukannya PSU yang terjadi dan juga tahapan-tahapan pelanggaran apa saja yang dilakukan sehingga diadakan PSU guna memberikan hasil atau rekapitulasi surat suara yang murni dan sah pada TPS 1 dan 2 Desa Timbangsari, Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan TPS 10 Desa Gemeksekti, Kecamatan/Kabupaten Kebumen dalam Pilkada Tahun 2015.

¹ Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press Hal. 1.

² Sardini, Nur Hidayat. "Bahan kuliah Manajemen Partai Politik dan Pemilu Semester Genap Tahun 2017," Maret 2018.

³ *Ibid.*

2. Teori dan Metoda

Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.⁴

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.⁵

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Pertama, partisipasi politik konvensional yaitu pemberian suara atau voting; Diskusi politik; Kegiatan kampanye; Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; dan Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif. Kedua, partisipasi politik nonkonvensional: Pengajuan petisi; Berdemonstrasi; Konfrontasi; Mogok; Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran; dan Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.⁶

2. Perilaku Memilih

Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok

⁴ Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 140

⁵ *Ibid.* Hal. 144-145

⁶ Gabriel A. Almond. *Op.cit.* Hal. 46.

kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, machiavelis dan demokrat.

Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:⁷ Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa; Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan; Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu; dan Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya.

Ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional.⁸

- 1) Menurut *pendekatan struktural* adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.
- 2) *Pendekatan sosiologis* cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maksudnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- 3) *Pendekatan ekologis* hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- 4) *Pendekatan psikologi sosial*, salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
- 5) *Pendekatan pilihan rasional* melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Metoda

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek/objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta maupun tentang suatu proses yang sedang berlangsung di lapangan.

⁷ Surbakti, Ramlan. *Op.cit.* Hal. 133.

⁸ Cholisin, dan kawan-kawan. *Op.cit.* Hal. 154.

Penelitian ini sendiri akan menggunakan teori dari Gabriel A. Almond yang di dalamnya disebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional dan teori pendekatan perilaku pemilih.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak KPU Pekalongan dan Kebumen, Panwaskab Pekalongan dan Kebumen, dan Tokoh masyarakat desa tempat dilakukannya PSU.

3. Hasil Penelitian

3.1 Pelaksanaan PSU pada Pilkada Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015

3.1.1 TPS 1 & 2 Timbangsari

Pelaksanaan PSU bermula oleh laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Lebakbarang, yaitu laporan dari tim pengawas lapangan (ppl) terhadap kasus kecurangan selama pemilihan berlangsung di TPS 1 dan 2 Timbangsari. Panitia Pengawas Kecamatan melakukan kajian dan menemukan bentuk pelanggaran berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau lebih, kemudian panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang tertulis dalam kajian temuan Panwascam Lebakbarang nomor 01/TM/Panwas.Kec.Lbb/XII/2015.

Pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 pada Pukul 07.00 – 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan rekapitulasi perolehan surat suara.

Pergeseran Dukungan Surat Suara

Terdapat pergeseran pemilih pada TPS 1 pasca dilakukannya PSU, dimana pasangan nomor urut 1 yang semula memperoleh hasil sebesar 128 surat suara pada PSU hanya memperoleh 35 surat suara, perbandingan ini sangat jauh sekali mengingat sebelumnya pasangan nomor urut satu mampu mengungguli pasangan nomor urut dua. Pada pasangan nomor urut dua juga terjadi pergeseran pemilih dimana sebelum dilakukan PSU memperoleh 125 surat suara namun setelah dilakukan PSU memperoleh tambahan pemilih menjadi 182 surat suara.

Pergeseran pemilih terjadi pula setelah pelaksanaan PSU di TPS 2, pasangan nomor urut 1 hanya mampu memperoleh surat suara sebanyak 20 surat suara sah dengan pasangan nomor urut 2 yang mampu memperoleh hasil mencapai 165 surat suara sah. Pasangan nomor urut 1 memiliki pergeseran pemilih yang menurun drastis yakni berawal dari 102 pemilih menurun menjadi 20 pemilih saja sedangkan nomor urut dua mengalami pergeseran pemilih yang mengalami kenaikan jumlah pemilih yakni dari jumlah awal 103 pemilih naik menjadi 165 pemilih.

Partisipasi Pemilih

Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 & 2 Timbangsari, partisipasi pemilih di TPS 1 dengan jumlah DPT 263 pemilih, dihadiri oleh 256 pemilih atau berkisar 97% partisipasi pemilih

dari total 263 DPT. Kemudian pada TPS 2 Timbangsari dari total DPT berjumlah 206 pemilih yang mengikuti pelaksanaan pemungutan suara yaitu berjumlah 205 pemilih atau berkisar mencapai 99,5% partisipasi pemilih dari total 206 DPT. Angka partisipasi ini sangat tinggi mengingat batasan prosentasi rata-rata pemilih dengan tingkat partisipasi yang tinggi di Indonesia adalah 70% atau lebih tingkat partisipasi pemilihnya. Sehingga partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 & 2 Timbangsari sangat tinggi.

Pada pelaksanaan PSU, TPS 1 timbangsari melaksanakan PSU dengan dihadiri oleh 221 pemilih dari total 263 DPT atau berkisar 84% tingkat partisipasi pemilihnya. Kemudian pada TPS 2 Timbangsari pada pelaksanaan PSU dihadiri oleh 185 pemilih atau berkisar 89% tingkat partisipasi pemilihnya. Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU tergolong masih sangat tinggi meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya.

Dampak Psikologis Sosial

Pelaksanaan PSU di Desa Timbangsari memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat Timbangsari. Pada saat berita terjadinya maupun pelaksanaan, bahwasanya suasana yang ada di Desa Timbangsari sangat mencekam dengan diadakannya PSU dilokasi tersebut. Masyarakat merasa belum terbiasa dengan kasus seperti ini dan menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang baru.

Masyarakat tidak terbiasa dengan PSU yang memiliki proses serta pengamanan yang ketat. Dengan datangnya polisi dan tantara di Desa Timbangsari menambah suasana yang mencekam terlebih hal tersebut belum pernah terjadi di sekitar Desa Timbangsari. Informasi yang tersebar bukan hanya di sekitar Kecamatan melainkan hingga kancah daerah maupun Nasional membuat masyarakat resah. PSU dianggap sebagai masalah yang serius yang mengganggu ketenangan warga dan memengaruhi kondisi psikologis warga Desa timbangsari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PSU merupakan semacam hukuman yang tidak disadari oleh masyarakat Desa Timbangsari.

Peneliti juga masih merasakan dampak psikologis yang disebabkan oleh PSU yang dibuktikan dengan tertutupnya warga Desa Timbangsari apabila disinggung mengenai soal PSU Tahun 2015 dan peneliti mendapati kesulitan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan khusus PSU sebelum akhirnya diberikan jalan dengan hal yang tidak terduga.⁹

Kondisi Geografis

Keadaan topografi di Desa Timbangsari sebagian besar adalah perbukitan yang berada di pegunungan bagian selatan Kabupaten Pekalongan dengan ketinggian 641m Dpl yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.¹⁰ Di sekelilingnya terdapat hutan yang masih luas dengan disertai area persawahan dan perkebunan penduduk sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dua lokasi yang dijadikan tempat pemungutan suara juga berjarak cukup jauh karena pada TPS 1 lokasinya berada di atas bukit dekat Kantor Kepala Desa Timbangsari sedangkan TPS 2 berada di

⁹ Kedekatan penulis dengan tokoh masyarakat Desa Timbangsari (Kadus Timbangsari) bermula ketika penulis menolong korban kecelakaan yang terjadi saat penulis terjun ke lokasi penelitian untuk mencari informasi terkait penelitian yang ditulis oleh peneliti.

¹⁰ Informasi yang peneliti dapatkan menurut Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka Tahun 2017.

dusun plalarsari yang berada di bawah bukit. Sehingga akses menuju TPS 2 harus melewati jalan yang curam/menurun tajam dengan memiliki resiko bahaya kecelakaan yang cukup tinggi.

Pada lokasi PSU di Desa Timbangsari, Jarak yang harus ditempuh dari pusat KPU Kabupaten Pekalongan menuju kantor kecamatan Lebakbarang kurang lebih berjarak 27 Kilometer sedangkan jarak dari kecamatan Lebakbarang menuju lokasi di Desa Timbangsari berjarak 9 Kilometer.¹¹ Jarak ini dengan kendaraan umum ditempuh selama hampir 1,5 jam dengan kecepatan normal. Sehingga dalam proses persiapan penyelenggaraan pengadaan logistik harus ditempuh dengan jarak yang cukup jauh dari kantor KPU Kabupaten Pekalongan menuju kantor PPK Lebakbarang dan lokasi tempat PSU.¹²

Pada akses jalur di Desa Timbangsari ada dua jalur yang bisa ditempuh yaitu melalui kecamatan Karanganyar dengan jarak tempuh 27 Kilometer atau melalui Kecamatan Paninggaran dengan jarak tempuh 42 Kilometer, medan yang harus dilalui menuju lokasi adalah jalanan perbukitan yang menanjak dan berliku-liku dengan kondisi jalan yang sebagian teraspal dan masih ada area atau lokasi jalan yang hancur dan jelek. Di sepanjang jalur menuju ke kecamatan Lebakbarang hampir sebagian besar sekitar jalur yang masih dipenuhi pohon-pohon lebat dan besar. Kondisi jalan di sepanjang area menuju kecamatan Lebakbarang juga merupakan area yang rawan akan bencana alam longsor, peneliti selama melakukan penelitian telah menemukan 3 titik spot longsor yang salah satu diantaranya sempat menutup akses jalan menuju lokasi.

3.1.2 TPS 10 Gemeksekti

Pelaksanaan PSU di TPS 10 Gemeksekti bermula dari laporan tim pengawas lapangan desa Gemeksekti bahwa telah terjadi kecurangan pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali di 2 TPS yaitu TPS 7 dan TPS 10 di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen. Lebih lengkap, menurut surat keputusan Panwascam Gemeksekti Nomor 200/Panwascam-Kbm/XII/2015 pada Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, pengaturan PSU bermula pada laporan dari warga Desa Gemeksekti RT 01/III bernama Sularso yang juga merupakan tim pengawas Desa Gemeksekti, menurut keterangannya terdapat sepasang suami-istri yang terdaftar ganda di TPS 7 dan 10. Kemudian panwascam mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU di TPS 10 Gemeksekti.

Pelaksanaan PSU dilaksanakan pada satu lokasi saja, di Desa Gemeksekti pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih pasangan suami-istri ada pada dua lokasi yaitu memilih dua kali secara berurutan di TPS 7 dan TPS 10 namun tempat yang dijadikan lokasi PSU hanya pada satu tempat saja. Dengan begitu pada TPS 7 tidak lagi harus mengulang untuk melakukan kegiatan pemungutan suara sebagaimana yang harus dijalankan oleh pemilih yang berada pada TPS 10.¹³ Pelaksanaan PSU di TPS 10 Desa Gemeksekti juga dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2015 yang dimulai pada Pukul 07.00-13.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Peneliti mengkalkulasikan jarak tempuh dan waktu dari lokasi PSU menuju pusat kota menggunakan standar perhitungan aplikasi *Google-map*.

¹³ Lihat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kebumen Nomor 006/PPK.KBm/XII/2015.

Pergeseran Dukungan Surat Suara

Pelaksanaan PSU di TPS 10 terdapat perbedaan jumlah pemilih yang menyebabkan perbedaan hasil pada rekapitulasi sebelumnya. Pada pasangan nomor urut 1 terjadi penurunan jumlah surat suara dengan mendapat 81 surat suara sah, pada pasangan nomor urut 2 perolehan surat suara yang sah yaitu berjumlah 97 surat suara dimana sebelumnya pasangan ini memperoleh dukungan surat suara yang sama besar yaitu 97 surat suara dan yang terakhir pada pasangan nomor urut 3 memperoleh 8 suara menurun dibanding dengan perolehan sebelumnya. Jumlah pemilih yang hadir dan mencoblos yaitu berjumlah 189 pemilih dengan rincian 186 surat suara sah dan 3 surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Pergeseran pemilih pada TPS 10 Desa Gemeksekti ini memiliki perbedaan dengan yang terjadi dengan pemilih di Desa Timbangsari. Pemilih yang sebelumnya memilih pasangan yang tidak unggul, memilih enggan untuk datang lagi melihat hasil perhitungan surat yang sudah tidak bisa dikejar, hal ini diperkuat lagi dengan alasan para pemilih merasa bahwa pemilihan telah usai sehingga tidak perlu lagi untuk mengikuti kegiatan PSU di TPS 10 Gemeksekti. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang terjadi pada TPS 10 bukan merujuk pada pergeseran pemilih melainkan pergeseran pemenang pasangan calon.¹⁴

Partisipasi Pemilih

Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Gemeksekti dihadiri oleh 280 pemilih dari total keseluruhan DPT berjumlah 421 pemilih. Prosentase tingkat partisipasi pemilih di TPS 10 Gemeksekti berkisar 66%. Angka partisipasi pemilih di TPS 10 Gemeksekti tergolong standar, hal ini hampir sesuai dengan tingkat rata-rata partisipasi pemilih di Indonesia yang berkisar pada 70%.

Partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU di TPS 10 Desa Gemeksekti menunjukkan persentase yang sangat rendah yakni hanya pada 45% partisipan. Jumlah pemilih yang hadir dalam pelaksanaan PSU adalah 189 pemilih dari total 421 DPT. Sehingga tingkat partisipasinya menunjukkan prosentase dibawah 50%.

Dampak Psikologis Sosial

Pada warga masyarakat Desa Gemeksekti, pelaksanaan PSU yang terjadi di sana di anggap hal yang biasa terjadi dan tidak merupakan hal yang baru lagi bagi warga sekitar. Meskipun ada beberapa masyarakat yang merasa takut dengan pelaksanaan PSU dengan mendapatkan pengamanan yang masif, namun masyarakat Desa Gemeksekti mayoritas tidak terlalu terkejut dengan dilaksanakannya PSU. Meski begitu justru dampak psikologis mengarah kepada petugas yang melaksanakan pemungutan suara di TPS 10, hal ini memengaruhi kondisi psikologis petugas karena merasa telah melakukan kesalahan fatal yang berdampak pada pelaksanaan PSU.

Masyarakat Gemeksekti sebagian besar merupakan warga yang sadar akan politik dan beberapa warga disana merupakan tokoh politik yang terkemuka dikalangan anggota partai politik

¹⁴ Peneliti menyimpulkan bahwa pergeseran pemilih tidak terjadi dikarenakan hasil surat suara yang sama dihasilkan oleh Paslon nomor urut 2 sedangkan terjadi pengurangan dukungan terhadap Paslon yang lainnya sehingga terjadi pergeseran keunggulan surat suara.

sehingga politik di Desa Gemeksekti tinggi dan hidup. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum Pilkada berlangsung, di Desa Gemeksekti terdapat pemilihan Kepala Desa. Kejadian yang menarik terjadi pada saat rekapitulasi suara pemilihan kepala desa. Dimana suara yang dikumpulkan oleh dua kandidat calon kepala desa sama-sama kuat sehingga harus diadakan lagi pemilihan ulang disana. Berkaca dari peristiwa tersebut bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat Desa Gemeksekti apabila terjadi PSU.

Kondisi Geografis

pada keadaan topografi di Desa Gemeksekti yang meskipun juga merupakan kawasan perbukitan yaitu bukit wadang-sumbul merupakan kawasan tertinggi di kecamatan Kebumen dengan ketinggian pada kisaran 70-150 Dpl, sebagian kondisi topografinya yang landai dijadikan sebagai area persawahan yang cukup luas.¹⁵

Desa Gemeksekti yang masih merupakan wilayah di Kecamatan Kebumen dan merupakan wilayah pusat yang hanya berjarak 2,4 Kilometer dari Kantor KPU Kebumen, 1,5 Kilometer dari alun-alun Kebumen. Waktu yang ditempuh pun hanya sekitar 10 menit paling lama menuju lokasi PSU. Sehingga dalam proses penanganannya pun relatif berlangsung cepat. Kemudian dengan akses jalur yang di tempuh pada lokasi pemungutan suara di Desa Gemeksekti, ada 3 jalur yang dapat ditempuh menuju lokasi dengan kondisi jalan yang bagus dan mudah untuk dilalui tanpa mendapatkan masalah.

3.2 Faktor penyebab terjadinya PSU

Dalam tahapan pemilihan umum, terdiri atas dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.¹⁶ Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis.¹⁷ Sementara tahapan penyelenggaraan adalah pencalonan, sengketa Tata Usaha Negara, kampanye, audit dana kampanye, dan lainnya.¹⁸

Terdapat dua pokok dalam tahapan persiapan dan satu pokok tahapan penyelenggaraan yang memiliki potensi riskan terjadinya pelanggaran hingga menyebabkan terjadinya pelaksanaan PSU.

3.2.1 Perekrutan Anggota PPK dan PPS

Pada proses tahapan ini akan disaring masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi bagian atau tergabung kedalam anggota PPK maupun kepanitiaan PPS sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.¹⁹

¹⁵ Lihat Kecamatan Kebumen Dalam Angka Tahun 2017.

¹⁶ Ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

¹⁷ Ibid. Pasal 5.

¹⁸ Ibid. Pasal 6.

¹⁹ Diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisis Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Proses ini tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berjalannya proses Pilkada mengingat jumlah anggota yang dibutuhkan tidaklah sedikit dan komponen ini merupakan alat penggerak ataupun roda untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum pada tingkat wilayah kecamatan dan wilayah desa/kelurahan. Proses ini memiliki dampak yang krusial, mengingat para calon pendaftar akan masuk menjadi anggota yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Para anggota PPK dan PPS setelah dilantik kemudian mendapatkan tugas sesuai dengan tupoksi penyelenggara pemilihan umum yang berlaku masing-masing, mulai dari tahapan cokolit daftar pemilih hingga pada pelaksanaan pemilihan umum di wilayah masing-masing.

Anggota PPK dan PPS memiliki potensi yang sangat rawan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menciderai demokrasi terutama pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung. Meskipun mereka adalah orang-orang pilihan, bukan tidak mungkin pelanggaran-pelanggaran kode etik hingga yang berunsur pidana itu dapat terhindarkan karena banyak oknum-oknum dari anggota yang melaksanakan tugas lalai akan kewajibannya dan terkesan mengesampingkan efek atau dampak yang bisa terjadi apabila mereka tidak mengerjakan tugas dengan penuh keseriusan dan hati-hati.

3.2.2. Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit)

Pada proses atau tahapan ini seluruh warga yang berdomisili pada daerah jangkauan pemilihan umum di masing-masing wilayah akan didata dan dilakukan pencocokan data pemilih agar nantinya bisa ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Proses coklit data pemilih ini memiliki dampak yang cukup besar terjadinya pemilih yang memiliki data ganda atau memiliki peluang untuk mencoblos dua kali dikarenakan terdaftar dalam 2 tempat pemungutan suara yang berbeda, hal ini terbukti dengan dugaan penemuan daftar pemilih ganda yang ada pada Kabupaten Kebumen dengan jumlah yang tidak sedikit, hal ini tentunya bermula terhadap kelalaian petugas yang mendata penduduk maupun sistem aplikasi SIDALIH (Sistem Data Pemilih) dari KPU untuk mendeteksi adanya data pemilih yang masuk kedalam aplikasi sehingga pemilih ganda tidak bisa terdeteksi dan lolos menjadi DPT, setelah pemilih sudah ditetapkan kedalam DPT maka data pemilih tersebut sudah bersifat permanen, valid dan mutlak yang artinya data pemilih tersebut sudah tidak bisa di hapus dari data permanen sehingga bilamana ditemukan pemilih ganda setelah diverifikasi menjadi pemilih tetap maka data tersebut sudah tidak bisa dihapuskan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada masa pendataan (coklit) merupakan bagian yang sangat riskan terjadinya pemilih ganda terkhusus bagi wilayah yang sedang terjadi pemekaran. Sehingga pada masa ini bisa menjadi faktor penyebab dilaksanakannya PSU.

3.2.3. Masa Kampanye

Di dalam masa kampanye istilah *money politic* atau politik uang sering marak dan masih terjadi. Politik uang merupakan bentuk strategi masing-masing tim sukses pasangan calon untuk memuluskan kemenangan calon pasangan masing-masing dan menjadi jurus pamungkas. Politik

uang merupakan kegiatan yang susah untuk diantisipasi karena persebaran yang merata dan tersembunyi.

Dengan masih maraknya kegiatan politik uang, bukan tidak mungkin lagi bentuk-bentuk kecurangan yang dapat memberikan dampak pada proses berjalannya pemilu. Masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang menengah-kebawah akan melihat hal ini sebagai salah satu penghasilan tambahan atau rejeki nomplok mereka. Bukti yang terjadi dengan terdapatnya pemilih ganda atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu suara merupakan hasil dari dampak politik uang yang masih terjadi. Pemilih yang nekat menggunakan hak suara orang lain untuk mendapatkan jatah uang yang berlipat tidak memikirkan dampak panjang yang terjadi yaitu diadakan PSU.

4. Simpulan

Penyebab terjadinya pelaksanaan PSU masih memiliki beragam bentuk permasalahannya, mulai dari ketidak tahuan warga akan hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan pemilihan hingga pelanggaran yang secara sengaja dilakukan dikarenakan peluang untuk melakukan bentuk pelanggaran yang masih ada. Pada Desa Timbangsari penyebab terjadinya pelanggaran dikarenakan surat suara yang digunakan oleh pemilih dan bukan haknya, hal ini masih terjadi karena kurangnya pengetahuan warga terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga warga tidak terlalu memikirkan dampak potensi yang dapat dihasilkan dari perbuatan yang telah dilakukan. Pada Desa Gemeksekti, Pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan pendataan pemilih sehingga pelaku mendapatkan undangan ganda yang kemudian dikarenakan mendapatkan peluang kemudian secara sengaja dan sadar digunakan pelaku untuk memilih di dua lokasi yang berbeda.

PSU dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap perubahan hasil perolehan surat suara sebelum dan sesudah dilakukannya PSU, tingkat partisipasi dan kondisi psikologis sosial masyarakat. Khususnya yang terjadi pada PSU di Desa Timbangsari dan Desa Gemeksekti tahun 2015 terdapat pergeseran surat suara yang terjadi meskipun faktor penyebab pergeseran hasil perolehan surat suara yang berbeda, begitu pula dengan penurunan tingkat partisipasi dan kondisi psikologis yang ada. Dengan begitu PSU memiliki peluang untuk merubah hasil perolehan surat suara atau memberikan perolehan hasil, tingkat partisipasi, dan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berbeda dibanding sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

- A. Rahmann H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cholisin, dan kawan-kawan. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY press.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Edisi Kedua, Yayasan. Obor Indonesia, Jakarta.*
- Gabriel A. Almond. 2000. *Interest Group and Internet Articulation” dan “Political Party and Party System” in Comparative Politics Today*, Boston : Little Brown and Company, 1974 terjemahan x.
- Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang 1945*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press Hal. 1.
- Sardini, Nur Hidayat. “Bahan kuliah Managemen Partai Politik dan Pemilu Semester Genap Tahun 2017”, Maret 2017.
- Robert A. Dahl. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press. (Penerjemah: Sahat Simamora)
- Rohrschneider, Robert, 2002, Mobilizing versus chasing: how do party target voters in elections campaign? *Electoral Studies*,
- Sorensen, Gabriel. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Penerjemah: Tadjuddin Noer Effendi)
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan., Supriyanti, Didik., Asy’ari, Hasyim. 2011. *Menjaga integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suharno. 2004. *“Diktat Kuliah Sosiologi Politik”*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Republika.